

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PT ASAM JAWA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



OLEH :

NAMA : DHANA SETIA IRAWAN MATONDANG
NPM : 1305170712
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

DHANA SETIA IRAWAN MATONDANG, NPM, 1305170712, Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa Medan. 2017. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan perbedaaan penjualan di SPT PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Asam Jawa Medan periode 2014 sampai dengan 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu data dari laporan keuangan, SPT Masa PPN dan menggunakan teknik wawancara. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial, dengan SPT Masa PPN adalah perbedaan perlakuan dan adanya objek kurang lapor

Kata Kunci : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Laba/Rugi Komersial, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa didalam andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan dibidang perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang / jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten / merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Dalam Undang – Undang PPN tahun 2009 menyatakan “ Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi Barang dan Jasa yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur Produksi dan Distribusi ”. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10 % dari hasil beli barang, sedangkan akan menambahkan 10 % dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Dasar

hukum pengenaan Pertambahan Nilai (PPN) adalah berdasarkan Undang-undang (PPN) No. 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang terdapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam PPN ini sendiri, pencatatan sama dengan pelaporannya dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dihasilkan perusahaan. Peminimalan beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan kesalahan terhadap pencatatan dan pelaporan PPN sehingga perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi pajak.

Akuntansi PPN merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak baik PPN maupun Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pada perusahaan dagang dan jasa barang atau jasa dianggap sebagai komoditi yang diperjual belikan sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan berdasarkan metode Akuntansi yang berlaku secara umum.

Dalam perlakuan akuntansi PPN menerapkan pencatatan atas transaksi akuntansi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka Konseptual standart Akuntansi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan Pajak Pertambahan Nilai yakni sifat Pajak Masukan (PM). Jika pajak masukan dapat dikreditkan maka pencatatan dilakukan sebagai uang muka pajak, sebaliknya jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan maka pencatatan langsung dibebankan sebagai biaya.

Akuntansi PPN adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan per undang – undangan PPN. Sebuah badan yang dipungut pajaknya memerlukan sebuah perhitungan dan pencatatan PPN yang baik dan benar dalam rangka mengkoordinir peraturan perpajakan yang ada dan memberikan informasi yang baik dari sisi laporan keuangan perusahaan menyangkut PPN yang dilihat dari perspektif akuntansi pajak, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal perhitungan dan pencatatan serta pelaporan PPN

PT. Asam Jawa Medan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini perusahaan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Ditinjau dari kegiatannya PT. Asam Jawa Medan melakukan kegiatan yang dikenakan PPN, karena perusahaan juga melakukan kegiatan pembelian Barang Kena Pajak maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap

Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas PPN ini dapat di restitusi dan dikompensasikan kemas tahun pajak berikutnya. Berikut ini adalah rincian penjualan menurut fiskal dan menurut Laba rugi komersial.

Tabel 1.1
Tabel Penjualan

Keterangan	2015	2014
Penjualan pada L/Rkomersial	Rp. 385.671.741.409	Rp. 407.420.321.410
Penjualan pada SPT PPN	Rp. 366.060.958.092	Rp. 408.424.810.737

Sumber PT. Asam Jawa Medan

Dari tabel penjualan terlihat bahwa permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan jumlah nominal penjualan pada laporan laba rugi komersial dengan penjualan yang terdapat di SPT Masa PPN. Penetapan pendapatan yang sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan didalam menentukan pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan dan jika terjadi penyampaian pajak yang terlalu tinggi, maka wajib pajak (perusahaan) dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tercantum didalam Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat (4).

\

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas penelitian yang berjudul “ **Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Asam Jawa Medan** ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu terdapat perbedaan jumlah penjualan dilaporkan laba rugi dengan penjualan di SPT Masa PPN pada tahun 2014 dan 2015

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa Medan sudah sesuai dengan UU perpajakan ?
2. Apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial dengan SPT Masa PPN ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakuannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Asam Jawa Medan sudah sesuai dengan UU perpajakan

- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba rugi dengan SPT Masa PPN pada PT. Asam Jawa Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang analisis akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN)
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menganalisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan
- c. Bagi Pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Akuntansi

Lubis, dkk (2017, hal 63) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasikan hasil proses tersebut.

Dari pengertian di atas tujuan utama dari pengertian akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun pihak yang memerlukan akuntansi dibedakan yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983,

kemudian Undang – Undang ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 lalu diubah kembali dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Zulia Hanum (2015, hal 99) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean atau Expor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Untung Sukardji (2014, hal 1) didalam karakter PPN diuraikan dalam butir – butir sebagai berikut:

- 1) PPN Adalah Pajak Tidak Langsung

Skema ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung pajak pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak – pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang – wenang Negara (

pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara (pemerintah) tidak dapat meminta pertanggung jawaban dari pembeli atau penerima jasa.

2) PPN adalah Pajak Objektif

Sebagai Pajak Objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

3) PPN Bersifat *Multi Stage Levy*

Multi Stage Levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur produksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

4) Perhitungan PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Substraction Method*.

Indirect Substraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

5) PPN Bersifat Non Komulatif

PPN yang “*multi stage levy*” namun bersifat non komulatif yaitu tidak mengenakan Pajak Berganda, merupakan suatu *kontradiksio in terminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang – ulang pada setiap mata rantai jalur produksi, akan mengenakan Pajak Berganda.

6) PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu 10%. Dasar

Hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 8 tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu UU No. 11 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009.

7) PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri.

Sebagai Pajak atas Konsumsi dalam Negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa akan dikonsumsi diluar Negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

8) PPN yang Diterapkan di Indonesia Adalah PPN Tipe Konsumsi (*Consumption Type Vat*)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*Consumption Type Vat*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari DPP. Dalam bahasa *indirect subtraction method*, Pajak Masukan (*Input Tax*) atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (*Output Tax*) sehingga barang modal dikenai PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang dikenai PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem PPN juga memiliki beberapa kekurangan (Untung Sukardji, 2009, hal. 34 – 35) yaitu:

- 1) Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a) Mencegah terjadinya Pajak Berganda
 - b) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
 - c) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
 - d) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “ *Money Maker* “ karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
- 2) Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a) Biaya Administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
 - b) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin rendah beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c) PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan

sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melebihi prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

d. Subjek Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 42 tahun 2009 pasal 3 A, yaitu:

- 1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. (pengusaha kecil yang dimaksud diatas dapat memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak).
- 2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- 3) Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untung Sukardji (2014, hal 62) Subjek pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai Pajak berdasarkan Undang - Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi JKP. Sementara pengertian pengusaha sesuai pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yaitu:

- a) Menghasilkan Barang
- b) Mengimpor Barang
- c) Mengekspor Barang
- d) Melakukan Usaha Perdagangan
- e) Memanfaatkan Barang tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
- f) Melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

2) Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN. Dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a) Siapa pun yang mengimpor BKP
- b) Siapa pun yang mengimpor BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

- c) Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan Perusahaan atau Pekerjaannya.

e. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 menjelaskan tentang Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- 5) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena pajak
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

f. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN

- 1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pasal 1 Angka (17) UU No. 42 Tahun 2009: Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, Penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Beberapa pengertian Dasar Pengenaan Pajak sbb:

- a) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termaksud biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk

PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, ekspor BKP tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP atau oleh penerima manfaat BKP tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- c) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai ke Pabeanan dan Cukai untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rumus menghitung Nilai Impor sebagai DPP adalah:
- $$\text{Nilai Impor} = \text{Cost Insurance \& Freight} + \text{Bea Masuk}$$
- Dalam Nilai Impor Tidak Pernah Termasuk PPN dan PPnBM.
- d) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya yang diminta oleh eksportir.
- e) Nilai Lain sebagai adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain

sebagai DPP menetapkan jenis dan macam Nilai lain sebagai DPP sebagai berikut:

- (1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- (2) Untuk pemberian Cuma – Cuma BKP dan JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- (3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata – rata
- (4) Untuk menyerahkan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata perjudul Film
- (5) Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- (6) Untuk BKP berupa persediaan atau Aktifa yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- (7) Untuk penyerahan BKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan
- (8) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang dengan pembeli
- (9) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
- (10) Untuk penyerahan Jasa Pengiriman Paket adalah 10 % dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- (11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10 % dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a) Tarif PPN adalah 10 %
- b) Tarif PPN sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas:
 - (1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - (2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - (3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada (a) dapat diubah menjadi paling rendah 5 % dan paling tinggi 15 % yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan pemerintah.

g. Faktor Pajak

1) Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat faktur Pajak

Untung Sukardji (2014, hal 83) Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang menyebutkan:

- a) Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
- b) Saat Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
- c) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau

- d) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

Kepmenkeu Nomor 85/PMK.03/2012 mengatur pemungutan PPN oleh Bendaharawan termasuk saat pembuatan Faktur Pajak pada saat penyampaian tagihan. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (2a) UU Nomor 42 tahun 2009 menyebutkan PKP dapat membuat satu Faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama satu bulan kalender, dan dibuat paling lama pada akhir penyerahan.

Pasal 13 Ayat (1a) Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a) Penyerahan BKP
- b) Penyerahan JKP
- c) Ekspor BKP Tidak Berwujud
- d) Ekspor JKP

Pasal 13 Ayat (5) Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- (1) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP.
- (2) Nama, Alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
- (3) Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.
- (4) PPN yang dipungut.

- (5) PPnBM yang dipungut.
- (6) Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- (7) Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2) Bentuk Faktur Pajak

Untung Sukardji (2014, hal 86) Ada dua macam bentuk Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut:

- a) Elektronik
- b) Kertas (*Hardcopy*)

Faktur Pajak Elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang PPN.

Tata cara pembuatan faktur pajak baik yang berbentuk elektronik maupun yang berbentuk kertas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Sehubungan dengan faktur pajak elektronik, kriteria PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik ditentukan dalam peraturan direktur jenderal pajak. Adapun penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak elektronik, tetapi tidak membuat atau membuat faktur pajak elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak, dianggap tidak membuat faktur pajak.

Berdasarkan pasal 13 ayat (2) Undang – undang no. 42 tahun 2009 PKP dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau semua penerimaan JKP yang sama selama satu bulan kalender. Dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa faktur pajak yang seperti ini dinamakan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan tidak diberlakukan sebagai satu jenis faktur pajak tersendiri sebagai jenis ke empat karena faktur pajak ini bentuknya tidak berbeda. Hal yang membedakan hanya fungsinya yaitu satu faktur pajak dipergunakan untuk seluruh penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak untuk pembeli atau penerima JKP yang sama.

Faktur pajak khusus adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP retail tertentu yang melakukan penyerahan BKP kepada orang peribadi pemegang paspor luar negeri, sebagaimana ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013.

h. Pajak keluaran dan Pajak Masukan serta Pengkreditan Pajak Masukan

1) Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean dan atau impor BKP (pasal 1 angka 24 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009)

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP (pasal 1 angka 25 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009)

2) Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip perkreditan pajak Masukan tersirat dan tersurat dalam pasal 9 ayat (2) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.” Dalam rumusan ini terkandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

a) Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Contoh:

(1) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tertanggal 12 Januari 2017 dikreditkan dengan pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak Januari 2017.

(2) Pajak masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tertanggal 31 Januari 2017, pada dasarnya tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam masa Pajak Februari 2017.

b) Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan BKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas penyerahan BKP atau JKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas perolehan JKP atau BKP.

Contoh:

(1) Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan bahan bangunan dapat dikreditkan dengan Pajak Keuaran yang dipungut atas penyerahan jasa konstruksi yang dipungut oleh PKP Pemborong

(2) Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan peralatan untuk perawatan kecantikan dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas jasa

perawatan kecantikan yang dipungut dari pelanggan oleh perusahaan salon kecantikan

- (3) Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan alat tulis kantor dan Jadwal Induk Produksi (JIP) untuk kegiatan operasional, dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas jasa akuntansi yang diserahkan oleh kantor Akuntan Publik.

Pajak Masukan atas perolehan jasa Pembangunan gedung kantor, dan jasa pemasaran dikreditkan dengan pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan produk berupa sepatu oleh PKP industri sepatu.

- c) Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam pasal ayat (2) ini merupakan refleksi dari tipe PPN yang dianut oleh UU PPN Nomor 42 tahun 2009 yaitu Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi (*consumption type VAT*). Dalam PPN tipe konsumsi, Pajak Masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam Masa Pajak ketika barang modal diperoleh. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan ini, apabila Pajak Masukan atas perolehan barang modal yang jumlahnya relative cukup besar dapat dikreditkan sekaligus dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam Masa Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan BKP selain barang modal, atau JKP.

i. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan kedalam dua jenis barang, yaitu barang yang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya dalam perhitungan nantinya. Pembelian barang yang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu:

- 1) Pembelian barang untuk diolah.
- 2) Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Ada beberapa tujuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a) Dasar untuk menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
- b) Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas Negara
- c) Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan.
- d) Dasar untuk meminta restitusi.

Sebagai contoh, PT MDN menjual jasa software seharga Rp. 150.000.000 secara tunai (belum termasuk PPN) kepada PT JKT pada tanggal 23 juli 2017. Jadi PPN terutangnya adalah Rp. 15.000.000 (10% dari Rp.150.000.000) dan jurnalnya adalah:

Penjual
PT. MDN
23 Juli 2017:

Kas Rp. 165.000.000

 Penjualan Rp. 150.000.000

PPN Keluaran	Rp. 15.000.000
--------------	----------------

Pembeli
PT. JKT
23 Juli 2017:

Pembelian	Rp. 150.000.000
-----------	-----------------

PPN Masukan	Rp. 15.000.000
-------------	----------------

Kas	Rp. 165.000.000
-----	-----------------

Kemudian pada tanggal 25 Juli 2017, PT. MDN membeli 2 Unit komputer untuk memprogram dari PT. Hijau Komputer seharga Rp.20.000.000 (belum termasuk PPN). Jadi, PPN masukannya adalah Rp. 2.000.000 (10% dari Rp. 20.000.000) dan jurnalnya:

Penjual
PT. Hijau Komputer
25 Juli 2017:

Kas	Rp. 22.000.000
-----	----------------

Penjualan	Rp. 20.000.000
-----------	----------------

PPN keluaran	Rp. 2.000.000
--------------	---------------

Pembeli
PT. MDN
25 Juli 2017:

Pembelian	Rp. 20.000.000
-----------	----------------

PPN Masukan	Rp. 2.000.000
-------------	---------------

Kas	Rp. 22.000.000
-----	----------------

Asumsikan PT. MDN hanya melakukan dua transaksi diatas, sehingga pada akhir masa pajak Juli 2017, PT MDN akan membuat rekonsiliasi untuk mengetahui PPN yang masih harus dibayar. Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4)

PPN Keluaran	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	Rp. 2.000.000
	<hr/>
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 13.000.000

Dalam hal ini, PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.13.000.000 harus disetorkan ke kas Negara paling lambat 15 Agustus 2017. Kemudian PT. MDN juga berkewajiban melaporkan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 Agustus 2017

15 Agustus 2017

PPN Keluaran	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	Rp. 2.000.000
Kas	Rp. 13.000.000

j. Koreksi Fiskal Pajak Petambahan Nilai (PPN)

Tidak semua perhitungan laba komersial yang di hasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan kena Pajak. Hal ini di sebabkan karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di gunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba Rugi Komersial dengan Pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu.

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang di akui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam Akuntansi secara komersial yang di atur dalam SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya

atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian lagi merupakan biaya. Sedangkan Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidak samaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan Perpajakan yang tidak sama dengan SAK.

k. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untung Sukardji (2014, hal 213) Sebagai refleksi dari legal karakter PPN adalah pajak atas konsumsi, bukan pajak atas kegiatan bisnis, adalah dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan sehingga menimbulkan kelebihan bayar, maka PKP yang bersangkutan berhak memperoleh pengembalian dengan cara:

- 1) Dikompensasikan ke utang pajak pada Masa Pajak berikutnya
- 2) Diajukan permintaan pengembalian dari negara

Sebagai dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) diatur dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (4 - 9). Dalam SPT Masa PPN, PKP mengalami kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh:

- a) Jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam suatu Masa Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dipungut, disebabkan oleh PKP melakukan:
 - (1) Ekspor BKP Berwujud / Tidak Berwujud.
 - (2) Ekspor JKP.
 - (3) Penyerahan BKP /JKP kepada Pemungut PPN.
 - (4) Penyerahan BKP / JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut.

- (5) Pembelian Barang Modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP / JKP.
 - (6) Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b) Melakukan Ekspor BKP yang Tergolong Mewah.

Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan oleh PKP dengan menggunakan:

- (1) SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “dikembalikan (restitusi)”
- (2) Surat Permohonan sendiri, apabila kolom “Dikembalikan (resitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak dibubuhi atau tidak diisi tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rincian penjelasan tentang penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Kesimpulan
1. Mila Sari Kartika (2007)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Dagang Indonesia	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi)
2. Tarigan, Samion (2007)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kaitannya dengan SPT Masa masa pada PT Openaki	Laporan Akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan Pemerintah yaitu PPN dan PPnBM
3. Dinatri Fransiska (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Garuda Express Delivery	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih belum sesuai dengan UU Perpajakan No 42 Tahun 2009.
4. Shanti Whaskita (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang	SPT masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan, cara menyajikan datanya sangat lengkap dan jelas
5. Indriyani (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Tri Widya Utama Medan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sesuai dengan Undang – Undang perpajakan.

B. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang

pribadi atau badan. Dalam melakukan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang – undang yang telah ditentukan.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang memiliki dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dari kedua perlakuan tersebut akan dianalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya sesuai dengan undang – undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif. Menurut Arfan Ikhsan, dkk. (2013, hal 33) Penelitian deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data data penelitian yang diperoleh dari PT. Asam Jawa Medan untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi dan perhitungan pajak pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan data yang ada untuk dikumpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa Medan”

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel – variabel penelitian dan faktor – faktor lainnya. Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai yaitu melakukan analisis terhadap proses pencatatan akuntansi hingga pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai. Adapun definisi operasional dari Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada jalur produksi dan distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ruang lingkup pemungutan PPN sesuai UU Nomor 42 tahun

2009 adalah sektor industri, oleh orang pribadi atau badan hukum dan penyerahan pemborong bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi.

C. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulisan proposal melakukan objek penelitian yang berlokasi di PT. Asam Jawa Medan JL. Gajah Mada No 40 Medan 20119. Telp. 061- 4155217

2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2017 - November 2017 selama lima bulan. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

N O	KEGIATAN PENELITIAN	JULI 2017				AGUSTUS 2017				SEPTEMBER 2017				OKTOBER 2017				NOVEMBER 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Pengajuan Judul	■	■	■	■														
2	Penyusunan dan bimbingan proposal					■	■	■	■												
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal											■	■								
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.
- b. Data Kualitatif yaitu data yang berbentuk kata kata, bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis data, dan diskusi terfokus.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu Laporan Keuangan, SPT Masa PPN, dan Faktur Pajak PT. Asam Jawa Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu data dan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan laba/ rugi, daftar penjualan, dan SPT Masa PPN perusahaan pada PT Asaam Jawa Medan
2. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab secara langsung yang dilakukan kepada PT. Asam Jawa untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan – tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.
2. Menganalisis data yang diperoleh.
3. Menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
4. Melakukan Konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.
5. Menganalisis penyebab adanya perbedaan penjualan pada laporan laba rugi komersial dan SPT Masa PPN .
6. Menarik Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Asam Jawa adalah perusahaan perkebunan besar swasta nasional didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 6 tahun 1968 dan No. 12 tahun 1970, dan perseroan ini didirikan berdasarkan akte No. 37 tanggal 16 Januari 1982 dan akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1983 dihadapan Barnang Armino Pulungan, SH, notaris di Medan. Mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-3259 HT. 01 tahun 1984 tanggal 6 Juni 1984 yang dimuat dalam Lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1984. Sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Menteri Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan, Perkebunan PT. Asam Jawa dinyatakan sebagai perkebunan besar swasta nasional, sedangkan legalitas usaha sebagai perusahaan PMDN dinyatakan dalam Surat Persetujuan Tetap (SPT) BKPM dalam Negeri No. 261/1/PMDN/1983 tanggal 13 Desember 1983. Alasan pemberian nama Asam Jawa pada perkebunan PT. Asam Jawa adalah karena pada saat perumusan nama perusahaan tersebut rapat diadakan di desa Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang. Dengan legalitas tersebut diatas sebenarnya perusahaan PT. Asam Jawa sudah mengerjakan lahan sejak tahun 1982, di Imas Tumbang atau yang biasa disebut juga dengan *Land Clearing*, karena lahannya sendiri sudah berada diatas lahan yang cukup kering dan relatif tidak mempunyai

hambatan yang berarti dalam pengolahannya. Fasilitas areal perkebunan yang dikelola oleh PT. Asam Jawa dan telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.261/1/PMDN/1983.

PT. Asam Jawa Medan melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Asam Jawa Medan dalam melakukan perhitungan terhadap pajak pertambahan nilainya dengan menggunakan jumlah harga jual, Nilai Impor dan Ekspor. Harga jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN yang dikenakan adalah 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10% dari harga beli barang tersebut.

PT. Asam Jawa Medan membeli Bearing FAG 3206 kepada CV. METALINDO MAKMUR SEJAHTERA senilai Rp. 512.000,-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp. 512.000,-

PPN Masukan = Rp. 51.200,-

b. Pajak Keluaran

Pajak keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan perhitungan pajak keluaran sebesar 10 % dari harga jual barang tersebut.

PT. Asam Jawa Medan menjual CPO 300 Ton kepada PT. Kapok Raja dengan harga Rp. 2.037.000.000,-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Rp. 2.037.000.000,-

PPN Keluaran = Rp. 203.700.000,-

5. Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan Pajak PPN

Pajak Masukan pada dasarnya dikreditkan dengan pajak keluaran, pajak masukan dapat dikreditkan apabila perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, barang yang dijual merupakan Barang Kena Pajak (BKP), impor BKP oleh pengusaha kena pajak, ekspor JKP oleh PKP, penyerahan JKP didalam daerah pabean, ekspor barang berwujud/ tidak berwujud oleh pengusaha, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean didalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean didalam daerah pabean, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 ayat (5) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Asam Jawa Medan bahwa semua Pajak Masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah memenuhi kriteria sebagai pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Untuk membayar/menyetor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

PT. Asam Jawa Medan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan PPN pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah masa pajak terjadinya transaksi. PT. Asam Jawa Medan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai secara rutin dan tidak melebihi batas waktu yang ada.

PT. Asam Jawa Medan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Pada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan Pajak Masukan, sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut Pajak Keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai Pajak Keluaran guna meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada laporan L/R, dan SPT Masa PPN PT. Asam Jawa Medan tidak sesuai.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Asam Jawa Medan dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang harus dibayarkan dengan Surat Setoran Pajak, apabila terjadi Lebih Bayar maka akan dikompensasikan ke bulan berikutnya, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan paling lama akhir bulan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan ditempat dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan, SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Asam Jawa Medan berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan bagian keuangan melalui seksi pembukuan wajin mencatat dan membukukannya dan pencatatan akuntansi dengan membuat jurnal yang memisahkan antara penjual dan pembeli.

Berikut ini adalah transaksi dan ayat jurnal yang dibuat berdasarkan transaksi yang ada yaitu:

PT. Asam Jawa Medan menjual CPO 300 ton kepada PT. Kapok Raja dengan harga senilai Rp. 2.037.000.000,- (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 2.037.000.000 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 203.700.000$$

Jurnal saat penjualan Barang Kena Pajak:

Kas	Rp. 2.240.700.000,-
Penjualan	Rp. 2.037.000.000,-
Pajak Keluaran	Rp. 203.700.000,-

PT. Asam Jawa Medan membeli Bearing FAG 3206 kepada CV. METALINDO MAKMUR SEJAHTERA senilai Rp. 512.000 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 512.000 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 51.200,-$$

Jurnal pembelian Barang Kena Pajak:

Pembelian	Rp. 512.000,-
Pajak Masukan	Rp. 51.200,-
Kas	Rp. 563.200

Saat Pengkreditan Pajak Masukan:

Pajak Masukan	= Rp. 51.200,-
Pajak Keluaran	= Rp. 203.700.000,-
Kurang Bayar	= Rp. 203.648.800,-

B. Pembahasan

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual yaitu nilai berupa uang, termaksud biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT. Asam Jawa Medan yang telah disetor kekas Negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan – aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga Negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahanya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif 10 %. Hal ini sudah sesuai dengan undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42

Tahun 2009 dimana cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. Penyebab Perbedaan Pada Jumlah Penjualan Laporan Laba/Rugi Komersial dengan SPT Masa PPN.

Berikut ini adalah rincian perhitungan penjualan menurut Laba /Rugi Komersial dengan Penjualan di SPT Masa PPN ditahun 2015 dan 2014:

Tabel 4.3
Penjualan pada Laporan Laba / Rugi 2015 dan 2014

Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Penjualan	385.671.741.409	407.420.321.410

Sumber PT. Asam Jawa Medan

Tabel 4.4
SPT Masa PPN Tahun 2015 dan 2014

Uraian	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Januari	22.988.632.364	37.392.145.500
Februari	35.511.754.637	33.741.027.500
Maret	2.981.250.000	27.607.886.500
April	28.242.500.000	19.782.223.000
Mei	52.665.101.000	30.310.107.909
Juni	33.854.510.000	28.812.346.000
Juli	27.301.135.000	42.664.179.182
Agustus	41.784.562.545	43.023.940.000
September	33.630.844.000	50.926.130.455
Oktober	28.081.897.818	46.264.118.727
November	25.984.272.728	26.709.813.000
Desember	33.070.498.000	21.190.892.964
Total	366.060.958.092	408.424.810.737

Sumber PT. Asam Jawa Medan

Dari tabel penjualan diatas dapat terlihat bahwa jumlah penjualan di Laporan laba/rugi dengan Penjualan di SPT Masa PPN PT. Asam Jawa Medan mengalami perbedaan, dimana pada tahun 2014 jumlah penjualan di laba/rugi komersial sebesar Rp. 407.420.321.410 jika dibandingkan dengan penjualan yang

berada di SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 408.424.810.737 akan mengalami perbedaan selisih jumlah penjualan sebesar Rp.1.004.489.327 dan ditahun 2015 jumlah penjualan di laporan laba/rugi komersial sebesar Rp. 385.671.741.409 jika dibandingkan dengan penjualan di SPT Masa PPN sebesar Rp. 366.060.958.092 terdapat selisih jumlah penjualan sebesar Rp. 19.610.783.317. Perbedaan jumlah penjualan dilaporan laba rugi komersial dengan SPT Masa PPN yang diteliti disebabkan oleh adanya beberapa hal berikut ini:

- a. Perbedaan Perlakuan, Akuntansi PPN menerapkan dua perlakuan yaitu menurut komersial dan menurut fiskal. Dalam laporan komersial terdapat pengakuan pendapatan diterima yang harus diakui pada periode yang sama. Sedangkan pada fiskal pendapatan yang masih harus diterima belum diakui sebelum pembayaran diterima kemudian kwitansi dan faktur pajak diterbitkan sesuai dengan tanggal pembayaran pembeli tetapi pihak PT. Asam Jawa Medan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatannya (Prinsip Akrual). Faktur pajak belum diterbitkan diakibatkan oleh transaksi yang terjadi pada akhir bulan dengan pembeli. Banyaknya transaksi yang dilakukan pada akhir bulan mengakibatkan faktur pajak diterbitkan pada bulan berikutnya. Pada ketentuan perpajakan hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak selalu faktur pajak harus pada periode yang sama.
- b. Karena adanya perbedaan objek penyerahan PPN yang tidak dilaporkan atau kurang lapor. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan yang biasanya tidak disengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi perpajakan (Wilson Gustiawan 2011, hal 7).

Pada penelitian terdahulu Wilson Gustiawan (2011) Pada PT. TTI faktor-faktor penyebab perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dimana perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi-transaksi akhir bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan terjadi karena adanya perbedaan masa dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah penjualan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Dari penyebab perbedaan jumlah penjualan diatas pada laporan laba/rugi komersial dan SPT Masa PPN diatas PT. Asam Jawa Medan sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan.

4. Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Semua pajak masukan yang telah disetor ke kas Negara merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 9 ayat 2 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 dimana pengkreditan pajak yang dapat dilakukan apabila pajak masukan dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN PT. Asam Jawa Medan melakukan pelaporan pajak pada masa pajak berikutnya setelah terjadi transaksi agar pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan pajak masukan yang dilakukan yaitu berpedoman dengan tanggal faktur pajak, langkah tersebut sudah tepat agar pencatatan tidak terlalu *overstate* ataupun *understate* pada bulan yang bersangkutan.

PT. Asam Jawa Medan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu yaitu tidak melewati satu bulan setelah masa pajak sesuai

dengan dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 2009, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak yang taat sehingga tidak terkena sanksi perpajakan.

5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pemberlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asam Jawa Medan sudah selesai dengan peraturan undang - undang perpajakan yang berlaku PT. Asam Jawa Medan telah melakukan pembukuan dimana melakukan pencatatan secara terpisah dan jelas tentang harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak, yang tidak terhutang pajak, yang dikenakan tarif 0% dan yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapan PT. Asam Jawa Medan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal – hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut memiliki baik dan buruk dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada PT. Asam Jawa Medan penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Asam Jawa Medan telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam perhitungan PPN yang dilakukan PT. Asam Jawa Medan juga sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang – Undang KUP pasal 28 yaitu dimana diatur bahwa pembukuan sekurang – kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.

2. Jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat dilaporan laba rugi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan adanya objek kurang lapor.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan untuk PT. Asam Jawa Medan sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Asam Jawa Medan dapat mempertahankan siklus akuntansi pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan.
2. Dalam melaporkan SPT Masa PPN PT. Asam Jawa Medan sebaiknya melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporannya untuk menghindari keterlambatan dan sanksi Administrasi Perpajakan.
3. Dalam hal besarnya kemungkinan terdapat perbedaan penjualan di laporan laba/rugi dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN sebaiknya PKP membuat suatu catatan khusus setiap bulannya yang menerangkan perbedaan pencatatan pendapatan bulanan dengan laporan penyerahan yang dilakukan di SPT Masa PPN.
4. Bagian Pajak PT. Asam Jawa Medan sebaiknya pada saat terjadi transaksi penjualan membuat catatan dan penjurnalan dengan sistem komputerisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK..	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori.....	7
1. Pengertian Akuntansi.....	7
2. Pajak Pertambahan Nilai.....	7
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	7
b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	8
c. Kelebihan dan Kekurangan PPN.. ..	11
d. Subjek PPN.....	12
e. Objek PPN.....	14
f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN.....	14
g. Faktur Pajak.....	17
h. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta Pengkreditan Pajak Masukan.. ..	20
i. Akuntansi PPN.. ..	23
j. Koreksi Fiskal PPN.....	25
k. Restitusi PPN.....	26
3. Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Berfikir	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.	34
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
2. Dasar Pengenaan Pajak.....	35
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.	35
4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.	36

5. Mekanisme Pengkreditan PPN.....	37
6. Akuntansi PPN..	39
B. Pembahasan.	40
1. Dasar Pengenaan Pajak.	40
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai..	40
3. Penyebab perbedaan pada jumlah penjualan laporan Laba rugi komersial dengan SPT Masa PPN.....	41
4. Mekanisme Pengkreditan PPN.....	43
5. Akuntansi PPN..	44
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
A. Kesimpulan.	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, dkk (2014), *Metode Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dinatri Fransiska (2013), “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delevary Cabang Semarang”.*Jurnal Akuntansi*, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Indriyani (2017). “*Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Ira Widia Utama Medan.*”Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak Dipublikasikan.
- KUP Pasal 28 ayat 7.tentang Pembukuan dan Pencatatan Harta, Kewajiban, Modal, Penghasilan dan Biaya, Penjualan dan Pembelian.
- Lubis, Arfan Ikhsan (2017).*Teori Akuntansi*. Edisi II. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mila Sari Kartika (2007), “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) cabang Medan”.*JurnalAkuntansi*. Medan
- Nurhalimah Sorjo (2013). “*Akuntansi Perpajakan*”. <http://www.ekonomiholic.com/2013/02/akuntansi-perpajakan.html>. diakses Juni 2017
- Pakpahan, Andre H (2009), “*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam – Enam Group.*”Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2013 tentang Faktur Pajak Khusus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- Rizki Rolando (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado. *Jurnal Akuntansi*. Diakses pada Juni 2017
- Shanti Whaskita (2013),”*Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indo Prima Gemilang*” Skripsi: Universitas Wijaya Putra
- Tarigan, Samion (2007). “AkuntansiPajakPertambahanNilaidanKaitannyadengan SPT Masa PT. Openaki”.*Jurnal akuntansi*. Medan.
- Untung Sukardji (2014). *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Willson Gustiawan (2007) “Analisis Perbedaan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan Jumlah Penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai” *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 6 No.2 Desember 2011*

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.